



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 28 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA SAMARINDA BARU - SAMARINDA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan telah diatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;

b. bahwa rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Samarinda Baru - Samarinda;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

- 917
- 
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

Memperhatikan : Surat Walikota Samarinda Nomor 050/057/Bapp/IV/2002 tanggal 11 April 2002 perihal Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan (RKM) tentang Rencana Induk Bandar Udara Samarinda Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SAMARINDA BARU - SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah Bandar Udara Samarinda Baru - Samarinda;
2. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek - aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek - aspek terkait lainnya;
3. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya;

4. Rancangan Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

KEBUTUHAN DAN BATAS - BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 301.40 Ha.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistim koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis $00^{\circ} 22' 47.63''$ Lintang Selatan dan $117^{\circ} 14' 38.63''$ Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $43^{\circ} 48' 31.17''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 04 tegak lurus sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A.
- (2) Batasan kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II B.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pasal 7

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum pada Lampiran III.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI


PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan keputusan ini.



Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 24 Mei 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala BAPPENAS;
11. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
14. Kepala Dinas Perhubungan Laut dan Udara Propinsi Kalimantan Timur;
15. Walikota Samarinda;
16. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
17. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
18. DPP INACA.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN





DATA SISTEM KOORDINAT TITIK REFERENSI

TITIK	SISTIM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTIM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS - 84			
	X (meter)	Y (meter)	LS	BT	LS	BT
TH.22	21.800,00	20.000,00	00	21	58,88	117 15 28,27
TH.04	12.500,00	20.000,00	00	22	47,83	117 14 58,83

LEGENDA:

LAHAN BANDAR UDARA YANG SUDAH DIBEBASKAN = 301,400 Ha

BATAS LAHAN BANDAR UDARA YANG SUDAH DIBEBASKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
 NIP. 120.105.102

LAMPIRAN : IA
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 28 TAHUN 2002
 TANGGAL : 24 MEI 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

11d
 AGUM GUMELAR, M.Sc.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		
BANDAR UDARA SAMARINDA BARU - SAMARINDA		
NAMA GAMBAR	NOMOR	LEMBAR
KEBUTUHAN LAHAN	01	02

Lampiran : I.B
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 28 TAHUN 2002
Tanggal : 24 Mei 2002

**DAFTAR SISTIM KOORDINAT BATAS LAHAN BANDAR UDARA
SAMARINDA BARU - SAMARINDA**

TITIK	SISTIM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTIM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84							
	X (meter)	Y (meter)	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFI					
			X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
					0	'	"	0	'	"
A1	18,916.960	19,676.560	529,727.461	9,960,160.441	0	23	08.545	117	14	32.872
A2	20,224.520	19,670.990	529,353.817	9,960,492.374	0	22	38.321	117	15	02.652
A3	20,215.930	19,120.200	526,598.378	9,957,690.813	0	22	51.095	117	15	15.157
A4	21,304.670	19,180.210	526,979.671	9,957,367.397	0	22	24.452	117	15	38.462
A5	21,614.100	18,813.440	527,900.176	9,958,295.342	0	22	25.643	117	15	53.936
A6	21,899.310	18,964.990	528,286.682	9,957,903.143	0	22	15.563	117	15	56.909
A7	21,755.490	19,205.280	529,007.069	9,958,721.112	0	22	13.416	117	15	48.107
A8	22,005.490	19,206.250	529,485.348	9,958,684.543	0	22	07.591	117	15	53.754
A9	21,980.610	19,628.370	529,577.262	9,958,994.031	0	21	58.532	117	15	43.457
A10	22,836.580	19,676.100	529,305.206	9,959,059.967	0	21	37.573	117	16	01.767
A11	22,811.210	20,175.440	529,479.752	9,959,238.813	0	21	26.763	117	15	49.679
A12	18,880.150	20,175.380	529,161.483	9,959,516.967	0	22	58.011	117	14	20.536
A1	18,916.960	19,676.560	529,727.461	9,960,160.441	0	23	08.545	117	14	32.872

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Lampiran : II. A
 Keputusan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 28 TAHUN 2002
 Tanggal : 24 Mei 2002

**PERKEMBANGAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
 BANDAR UDARA SAMARINDA BARU - SAMARINDA**

NO.	URAIAN	2008 (Tahap I)	2018 (Tahap II)	KETERANGAN
I	PENUMPANG (Per Tahun)			
	- Internasional	-	-	
	- Domestik	287,500	1,052,000	
	- Total	287,500	1,052,000	
II	KARGO (Ton / Tahun)			
	- Internasional	-	-	
	- Domestik	2,300	15,800	
	- Total	2,300	15,800	
III	PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun)			
	- Internasional	-	-	
	- Domestik	14,400	27,400	
	- Total	14,400	27,400	
IV	JAM SIBUK PENUMPANG			
	- Internasional			
	- Domestik			
	- Total	140	610	
V	JAM SIBUK PESAWAT			
	- Internasional			
	- Domestik			
	- Total	8	10	

SALINAN sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

MENTERI PERHUBUNGAN



KALALO NUGROHO
 NIP. 120105102

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Lampiran : II. B
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 28 TAHUN 2002
Tanggal : 24 Mei 2002

**RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
BANDAR UDARA SAMARINDA BARU - SAMARINDA**

NO.	URAIAN	2008 (Tahap I)	2018 (Tahap II)	KET
I	FASILITAS SISI UDARA			
	- Pesawat terbesar	CN 235	B 737	
	- Landasan pacu (Runway)	1600 x 30	2100 x 45	M
	- Strip landasan pacu (Runway Strip)	1720 x 300	2220 x 300	M
	- Kekuatan landasan pacu			
	- Penghubung landasan pacu (Taxiway)			
	Exit Taxiway	2	3	Buah
	Paralel Taxiway	Partral	Partral	
	- Tempat parkir pesawat (Apron)			
	Kapasitas : MD 11 / A 300			
	B 737 F 28		4	Pesawat
	F 28			
	F 27			
	CN 235	4	4	Pesawat
	DHC 6 / CN 212	5	4	Pesawat
	Total	9	12	Pesawat
	Luas	16,200	32,000	M ²
II	FASILITAS SISI DARAT			
	- Bangunan terminal penumpang	1,900	7,800	M ²
	Domestik			
	Internasional			
	Total			
	- Bangunan terminal kargo	-	600	M ²
	- Tempat parkir kendaraan			
	Kapasitas	81	296	Kendaraan (umum + taxi)
	Luas	2,025	7,400	M ²

/ DPPU

NO.	URAIAN	TAHUN		KET
		2008 (Tahap I)	2018 (Tahap II)	
	- DPPU	3,000	7,000	M ²
	- Bangunan Operasi & Menara pengawas lalu lintas udara	300	300	M ²
	- Bangunan VIP	200	200	M ²
	- Bangunan administrasi / perkantoran	600	600	M ²
	- Bangunan NDB			
	- Bangunan PKP-PK	650	700	M ²
	- Bangunan Hanggar			
	- Bangunan pemeliharaan bandar udara	400	400	M ²
	- Bangunan pemeliharaan GSE	-	200	M ²
	- Bangunan pemeliharaan kendaraan			
III	FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN	DVOR/ DME RCSM	DVOR/ DME RCSM	
IV	ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL	MALS, RTIL PAPI IWDI RW Light TW Light Threshold Light RW End Light	MALS, RTIL PAPI IWDI RW Light TW Light Threshold Light RW End Light	
V	FASILITAS TELE KOMUNIKASI PENERBANGAN	Apron Edge Light VHF A/G Com VHF Transceiver AFTN / AIS VHF FM Com. ATIS Multi Channel Tape Recorder	Apron Edge Light VHF A/G Com VHF Transceiver AFTN / AIS VHF FM Com. ATIS Multi Channel Tape Recorder	

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN





KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.



KETERANGAN :

- 1 BANGUNAN TERMINAL PENUMPANG
- 2 BANGUNAN VVIP.
- 3 BANGUNAN TERMINAL KARGO
- 4 BANGUNAN MENARA PENGAWAS
- 5 BANGUNAN ADMINISTRASI
- 6 BANGUNAN DEPO BAHAN BAKAR PESAWAT UDARA
- 7 STASIUN PKP - PK
- 8 STASIUN METEOROLOGI
- 9 BANGUNAN KATERING
- 10 BANGUNAN PEMELIHARAAN TEKNIK UMUM
- 11 BANGUNAN PERAWATAN GSF.
- 12 BANGUNAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT

LEGENDA :

- : TAHAP I
- : TAHAP II
- : TAHAP III

- 13 BANGUNAN HANGGAR
- 14 STASIUN TENAGA LISTRIK UTAMA
- 15 STASIUN TENAGA LISTRIK SEKUNDER
- 16 BANGUNAN AIR BERSIH
- 17 BANGUNAN AIR LIMBAH
- 18 BANGUNAN PUSAT KESEHATAN
- 19 STASIUN TRANSMISI
- 20 TEMPAT PARKIR KENDARAAN
- 21 VOR - DME.
- 22 PERUMAHAN KARYAWAN
- 23 LAHAN KOMERSIAL

Sesuai sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLH

KHALIL NUGROHO
 NIP. 120 105 102

LAMPIRAN : III
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 28 TAHUN 2002
 TANGGAL : 24 MEI 2002

MENTERI PERHUBUNGAN
 Htd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN		
BANDAR UDARA SAMARINDA BARU - SAMARINDA		
NAMA GAMBAR	NOMOR	LEMBAR
RENCANA INDUK	02	02